



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

4. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

- Kabupaten Rokan Hilir.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
 7. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
 8. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah
 9. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disingkat RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
 10. Pelaksanaan RB Level Mikro adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah.
 11. Road Map RB Level Mikro yang selanjutnya disebut Road Map RB adalah bentuk operasional pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah yang didalamnya memuat tahapan pembangunan reformasi birokrasi general dan tahapan pembangunan reformasi birokrasi tematik untuk jangka waktu empat tahun (2023-2026).
 12. Rencana Aksi RB adalah petunjuk operasional yang bersifat tahunan terhadap strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
 13. Kegiatan Utama yang selanjutnya disingkat KU adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam road map nasional dan bersifat mandatory atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB
 14. Tim Pengelola RB adalah tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
 15. Tim Pengelola RB General adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi general.
 16. Tim Pengelola RB Tematik adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi tematik.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Road map* RB meliputi *road map* RB General dan *road map* RB Tematik.
- (2) Dalam *road map* RB berisi:
 - a. prioritas kegiatan utama;
 - b. target kegiatan utama;
 - c. tema RB Tematik; dan

- d. format rencana aksi dan monitoring evaluasi tahunan pelaksanaan RB.
 - (3) *Road map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA, dan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
TIM PENGELOLA RB

Pasal 4A

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.
 - (3) Tim Pengelola RB General adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. keanggotaan tim terdiri atas Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit; dan
 - c. tim bersifat organisasi permanen atau unit kerja yang memiliki fungsi sama.
 - (4) Tim Pengelola RB Tematik adalah:
 - a. ketua tim sesuai dengan kegiatan RB Tematik;
 - b. bersifat *adhoc*, berbentuk kelompok atau satuan tim; dan
 - c. terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan tema RB tematik.
4. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2023-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekpektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahannya presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu pemerintah daerah atau disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyusun *Road Map* RB 2023-2024 sebagai langkah tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Rokan Hilir menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

1.2 DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir 2023–2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

1.4 MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 2023-2024 untuk :

- 1) pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
- 2) sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir
- 3) Bab III Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir
- 4) Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 5) Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI BIROKRASI DI KABUPATEN ROKAN HILIR

2.1 KONDISI *EKSISTING* REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 57,87 masuk kategori CC (Cukup Baik). Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional maka pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *road map* tersebut.

Adapun mapping atau pemetaan tersebut sebagai berikut:

A. TUJUAN RB

Tabel 2.1 Tujuan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir

NO	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2026	KONDISI <i>EKSISTING</i> DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kabupaten/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota Minimal Baik	A	CC (57,87)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan 9,71	Menurun dari Angka 9,71	6,40	6.73
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari Angka 9,0%	NA	NA
			Realisasi Penanaman Modal 901,0	Meningkat dari Angka 901,0	NA	NA
		Pengendalian Tingkat Inflasi	NA	NA	NA	NA
Penggunaan Produk Dalam Negeri	NA	NA	NA	NA		

Dari tabel diatas ada 3 (tiga) indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kemiskinan dan Realisasi Penanaman Modal/Investasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori Cukup Baik pada nilai 57,87.

Untuk angka kemiskinan capaian Kabupaten Rokan Hilir sebesar 6,72 masih diangka yang lebih rendah dari target nasional yaitu capaian nasional di angka 9,71. Sedangkan Realisasi Penanaman Modal/Investasi masih dibawah capaian nasional (901 trilyun rupiah)

dan target nasional (diatas nilai 901 trilyun rupiah) yaitu 1,2 trilyun rupiah

B. SASARAN RB

Tabel 2.2 Sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir

NO	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN ROKAN HILIR
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik	3,2	2,12
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	A (80,40)	B (68,82)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90	7,66	Na	Na
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	Na	Na
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	Na	Na
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	84	Na

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 4 (empat) indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Survei *Employer Branding*, Nilai Survei ASN BerAKHLAK, Nilai Survei Penilaian Integritas dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Jika dilihat secara garis besar bahwa capaian indikator-indikator sasaran RB Kabupaten Rokan Hilir telah memenuhi target nasional. Namun capaian tersebut jangan membuat terlena tapi bisa menjadi pondasi awal yang kuat dalam pelaksanaan penajaman RB level mikro di Kabupaten Rokan Hilir.

C. KEGIATAN UTAMA

Tabel 2.3 Kegiatan Utama *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan Kondisi

EKSISTING Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/	Na
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,12
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	NA

4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	NA
		Nilai SAKIP	68,82
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	NA
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	NA
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	84,16
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	NA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	NA
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektor	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	NA
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	59,8
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	NA
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	NA
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	NA
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	NA
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	224,5
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	NA
		<i>Employeer Branding</i>	NA
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	NA
		Indeks Pelayanan Publik	2,99
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	84,35

Dari 21 kegiatan utama dan 27 indikator kegiatan utama ada 17 indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (Not Available/NA). Belum tersedianya data disebabkan karena indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas/dikonfirmasi dengan Kementerian/Lembaga level Meso.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN ROKAN HILIR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Didalamnya memuat tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan Reformasi Birokrasi Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan.

3.1 TUJUAN SASARAN RB

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator-indikator baik yang terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis Reformasi Birokrasi tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait.

Meskipun pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026, indikator-indikator tata Kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan Reformasi Birokrasi, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023–2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah dan selaras dengan Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Kabupaten Rokan Hilir.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2021-2026 adalah “Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2023-2026 adalah “Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi.”. Adapun tujuan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama *Road Map* Reformasi Birokrasi general

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL					
NO	KEGIATAN UTAMA	MANDAT NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai 10=sangat sesuai)					
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	10	10	30
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	5	10	25
4	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	10	10	30
5	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	5	25
6	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-	10	10	5	25
7	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	5	25
8	Pelaksanaan Data Statistik	10	5	10	25
9	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang	10	10	10	30
10	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	10	5	10	25
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	10	25
12	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
13	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	10	10	30
14	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	10	25
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	5	7	27
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	5	10	25
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	10	10	30
19	Penguatan Sistem Merit	10	5	10	25
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	10	10	30
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	5	10	25

Berdasarkan hasil identifikasi diatas terdapat delapan KU yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2023 karena memperoleh nilai maksimal untuk mandat nasional, implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. Kedelapan KU tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- d. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
- e. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- f. Penataan Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan *Core Values* ASN.

Namun demikian selain dari kegiatan prioritas diatas kegiatan utama yang lain tetap masuk dalam rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023-2026, dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada pada tahun-tahun tersebut. Adapun rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Rokan Hilir

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
			2022	2023	2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA	
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Persen	80	90	100	100	100	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/	Persen	Na	30	60	80	100	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	3.1	2.7	3	3.5	3.5	Dinas Kominfo	Semua Perangkat Daerah	
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	Dinas Kominfo	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	88.2	100	100	100	100	BAPPEDA	Semua Perangkat Daerah	
	Nilai SAKIP	Nilai	63.14	70.20	70.30	70.40	70.50	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	Persen	Na	50	100	100	100	DPMPSTP	Unit Pelayanan Publik	
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	UPP	0	1	1	1	1	Inspektorat	Unit Pelayanan Publik	
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2,8	3	3.1	3.2	3.3	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah	

Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persen	100	100	100	100	100	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	84,16	86	87	88	89	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Na	70.1	70.5	71	72	Bagian Hukum Setda	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Na	70.1	70.5	71	72	Bagian Hukum Setda	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	Na	70.1	70.5	71	72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	Na	100	100	100	100	Dinas Kominfo	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	52.9	70.2	70.5	71	72	Bagian PBJ	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Semua Perangkat Daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persen	Na	100	100	100	100	BPKAD	Semua Perangkat Daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi	Persen	Na	50	100	100	100	BKPSDM	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	Persen	Na	50	100	100	100	BKPSDM	Semua Perangkat Daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan	Persen	Na	50	100	100	100	BKPSDM & Bagian Organisasi	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	259.5	270	275	280	280	BKPSDM	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	Nilai	NA	65.5	67.5	69.5	71.5	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	82	83	84	84	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	NA	4	4.20	4.25	4.30	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	84.35	86	87	88	90	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik

PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*).

Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian /lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi *eksisting*, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Rokan Hilir, yaitu tema tentang pengentasan kemiskinan.

Adapun rincian hasil identifikasi penentuan tema sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Identifikasi Penentuan Tema RB Tematik Kabupaten Rokan Hilir

MANDAT RB TEMATIK NASIONAL	KONDISI EKSISTING	TARGET	KESESUAIAN PRIORITAS RPJMD	KEPARAHAN MASALAH (IMPLEMENTASI RENDAH)	DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	POTENSI YANG DIMILIKI	PERCEPATAN KINERJA	NILAI TOTAL
			Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai 10=sangat sesuai)					
PENGENTASAN KEMISKINAN	12.94		10	10	10	10	5	45
PENINGKATAN INVESTASI	2,1 (trilyun Rp)	1,55 (trilyun Rp)	3	5	5	10	5	28
DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PENURUNAN ANGKA STUNTING)	Na	Na	3	5	5	10	5	28
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	Na	Na	3	5	5	10	5	28
INFLASI	Na	Na	3	5	8	10	5	31

Pengentasan Kemiskinan


Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu tahun 2015-2020 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar Rp 418.473 meningkat Rp 29.772 dibanding tahun 2019 sebesar Rp 363.349. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2015, garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir selalu naik tiap tahunnya.

Persentase penduduk miskin dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin Kabupaten Rokan Hilir mencapai 7,67 % dan pada tahun 2016 naik menjadi 7,97 %. Namun tahun 2017 persentase penduduk miskin kembali turun menjadi 7,88 % dan pada tahun 2018 turun menjadi 7,06 %. Selanjutnya pada tahun tahun 2019 turun menjadi 7,01 %. Penurunan tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2018-2022 selalu lebih rendah. Bahkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Rokan Hilir juga lebih rendah dari angka nasional.

Untuk itu agar lebih mencapai efektivitas penurunan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,29%.

Gambar 3.1 Logical Framework RB Tematik Kabupaten Rokan Hilir



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang disebut Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik.

a. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General. Adapun Tim Reformasi Birokrasi General terdiri dari:

1. Tim Reformasi Birokrasi Pusat terdiri dari Penanggungjawab yaitu Sekretaris Daerah dan anggota Tim Reformasi Birokrasi Pusat yaitu Sekretaris dari Perangkat Daerah yang menjadi Koordinator pelaksanaan kegiatan utama. Tim ini ditetapkan oleh Bupati Rokan Hilir;
2. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi General di level Perangkat Daerah. Tim dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah dan pejabat administrator sebagai anggotanya. Tim ini ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah .

b. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik

Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik terdiri dari:

1. Ketua Tim merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik;
2. Bersifat *ad hoc*, berbentuk *squad team* (kelompok atau satuan tim);
3. Terdiri dari unit kerja/Perangkat Daerah yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema Reformasi Birokrasi Tematik.

Tim Pengelola Reformasi Birokrasi baik general dan tematik menyusun rencana aksi sebagai penjabaran *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap tahun. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan output, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi dan Rencana aksi Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.2 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, Reformasi Birokrasi Tematik

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023-2026, merupakan rencana rinci atas misi kelima Bupati Rokan Hilir, yaitu: Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi, serta masuk pada tujuan Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG